

# Bagaimana Legalitas Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) oleh Pasien Penyandang Disabilitas Mental

*by Naura Darrin Hasan*

---

**Submission date:** 21-Nov-2023 06:14AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2234613037

**File name:** Bagaimana\_Legalitas\_Persetujuan\_Tindakan\_Kedokteran.pdf (212.46K)

**Word count:** 5122

**Character count:** 35267

46  
**Bagaimana Legalitas Persetujuan Tindakan Kedokteran  
(Informed Consent) oleh Pasien Penyandang Disabilitas Mental**

32  
Naura Darrin Hasan<sup>1</sup>, Yovita Arie Mangesti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : [dzrnaura@gmail.com](mailto:dzrnaura@gmail.com), [yovitaam@untag-sby.ac.id](mailto:yovitaam@untag-sby.ac.id)

**Abstract :**

Article 45 of the General Code of Patient Law (GCPL) has been established to regulate the approval process for medical procedures. This rule is taken from Minister of Health Regulation Number 290 of 2008 which specifically regulates approval of medical procedures. However, the implementation of informed consent in the field still faces unresolved problems, especially the challenges faced by health workers when interacting with patients who have mental disorders, resulting in difficulties in obtaining consent. Based on the contextual information above, this research aims to determine the problems related to providing medical intervention (informed consent) to patients with mental disabilities. The research carried out is included in the type of normative legal research, especially normative e-legal research. This research focuses on analyzing legal principles and examining primary and secondary legal sources. User text is missing. Please provide the text you want me to rewrite. The main aim of legal research is to ensure the consistency and validity of legal regulations, in particular by determining whether they are in line with legal norms and principles. Furthermore, the aim of legal research is to assess the alignment of directions or limitations outlined in regulations with established legal principles. In addition, the aim of this research is to assess whether a person's behavior is in line with legal norms, which only originate from legal regulations, or in accordance with legal principles. Legal research involves utilizing several legal approaches and conceptual approaches. This approach includes examination and analysis of legislation as well as exploration of conceptual frameworks. With respect to the information provided in the communication relating to the diagnosis and recommended course of action, the aims of the proposed intervention, available alternatives, as well as the associated risks and potential problems of the intervention.

**Kata kunci :** Informed Consent 1, People with disability 2

**Abstrak**

3  
Pasal 45 UUPK mengatur tentang tata cara perizinan tindakan medis yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Izin Perawatan Medis. Peraturan ini merupakan respons terhadap banyaknya tindakan medis yang dilakukan oleh pasien. Namun demikian, permasalahan yang berkaitan dengan informed consent masih belum terselesaikan di bidang implementasi layanan kesehatan. Secara khusus, petugas kesehatan mengalami kesulitan ketika berinteraksi dengan pasien yang memiliki gangguan jiwa, sehingga menimbulkan tantangan terkait dengan mendapatkan izin dari individu tersebut. Akibatnya, kurangnya kemauan pasien untuk memberikan persetujuan dengan cara yang diinformasikan. Penelitian ini berfokus pada aspek hukum seputar pemberian tindakan medis, yaitu informed consent, kepada pasien penyandang disabilitas mental. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah dan termasuk dalam ranah penelitian hukum normatif. Tujuan dasar penelitian ini adalah untuk menyelidiki asas-asas hukum dan melakukan analisis terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Tujuan penelitian hukum adalah untuk menegakkan konsistensi kerangka hukum, khususnya dengan memastikan adanya peraturan hukum yang sejalan dengan standar hukum yang telah ditetapkan, mengidentifikasi norma-norma berupa arahan atau larangan yang berpegang pada prinsip-prinsip hukum, dan mengevaluasi kelayakan hukum. tingkah laku seseorang. Norma hukum mengacu pada aturan dan peraturan yang ditetapkan yang mengatur suatu masyarakat, sering kali didokumentasikan dalam buku-buku yang berfungsi sebagai alat untuk mematuhi hukum tersebut. Selain itu, asas hukum merupakan konsep dasar yang memandu penafsiran dan penerapan norma-norma tersebut. Penelitian hukum adalah proses metodis yang digunakan untuk mengungkap dan menetapkan hukum, prinsip, dan doktrin hukum untuk tujuan mengatasi masalah hukum. dan menyelesaikan kesulitan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan

dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang muncul. Sehubungan dengan fakta-fakta yang tercantum dalam Tindakan Persetujuan mengenai diagnosis dan metode tindakan tersebut di atas, tujuan utama tindakan, alternatif yang tersedia, serta risiko dan konsekuensi yang terkait dengan tindakan tersebut.

**Kata kunci :** *Persetujuan Tindakan Kedokteran 1, Penyandang Disabilitas Mental 2*

## Pendahuluan

Di Indonesia, setiap warga memiliki hak dasar untuk memperoleh akses layanan asuransi kesehatan, yang juga mencakup individu yang mengalami gangguan mental. Sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam penjelasan Pasal 4 bagian c, disebutkan bahwa "Penyandang Disabilitas mental" merujuk pada individu yang mengalami gangguan dalam fungsi pikiran, perasaan, dan perilaku. Termasuk di dalamnya adalah gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian, serta gangguan perkembangan seperti autisme dan hiperaktivitas yang memengaruhi kemampuan mereka dalam berinteraksi secara sosial.

Jaminan kesehatan dapat diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang mencakup berbagai intervensi, seperti upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan habis pakai dalam sektor pelayanan kesehatan. Penilaian efektivitas layanan kesehatan dapat dievaluasi melalui tiga pemangku kepentingan utama: penerima layanan, penyedia layanan kesehatan, dan penyandang dana layanan kesehatan. Kekhawatiran utama bagi individu yang memanfaatkan layanan kesehatan adalah kualitas layanan yang diberikan, yang mencakup kecepatan dan perhatian tenaga medis dalam merawat pasien, serta efektivitas komunikasi antara profesional medis dan pasien. Kualitas layanan kesehatan bagi penyedia layanan kesehatan pada dasarnya bergantung pada kelayakan layanan yang diberikan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tingkat otonomi profesional yang diterapkan dalam memberikan layanan kesehatan. Dalam konteks kesejahteraan individu dan penyediaan layanan kesehatan, fokus utamanya berkisar pada optimalisasi alokasi sumber daya keuangan, memastikan pemerataan pendanaan kesehatan, dan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan untuk memitigasi kerugian baik bagi individu maupun penyedia layanan kesehatan.

Dalam perjalanan hidup manusia, setiap individu rentan terhadap banyak penyakit yang secara signifikan dapat membahayakan kesejahteraan mereka dan berpotensi menimbulkan konsekuensi besar terhadap kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Untuk mengatasi gangguan pada manusia, pendekatan komprehensif terhadap layanan kesehatan dapat dilakukan, yang mencakup intervensi farmasi, perawatan terapeutik, dan prosedur bedah. Saat menerapkan intervensi terapi ini, sangat penting bagi dokter untuk berhati-hati dan menghindari pemilihan yang sewenang-wenang. Dalam proses memulai upaya terapeutik, merupakan kebiasaan untuk membangun pemahaman bersama, juga disebut sebagai konsensus, dalam bidang kedokteran "Perjanjian Terapeutik" Menurut Gani (2023). Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian konvensional karena fokusnya pada tujuan kesembuhan pasien. Perjanjian Terapi yang menekankan di bawah ini didasarkan pada keadaan-keadaan yang berkaitan dengan berlakunya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

4  
Terjadinya Perjanjian *Terapeutik*, tertera pada pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Penting untuk digarisbawahi bahwa setiap intervensi medis yang dilakukan oleh dokter dengan tujuan memberikan pengobatan kepada pasien memerlukan persetujuan terlebih

dahulu. Pemberian otorisasi ini terjadi setelah pasien diberikan informasi yang lengkap, yang mencakup, minimal, diagnosis pasien, tujuan terapi, pilihan pengobatan alternatif beserta risiko yang terkait, potensi terjadinya risiko tambahan, dan perkiraan prognosis setelah pengobatan. .

Setelah pasien memberikan persetujuan terhadap persyaratan yang digariskan oleh dokter, dokter berwenang mengambil keputusan mengenai pengobatan yang tepat, yang mungkin mencakup pengobatan konvensional atau intervensi bedah. Proses yang dilakukan dokter untuk mendapatkan persetujuan pasien untuk suatu terapi tertentu, memastikan bahwa pasien mendapat informasi yang memadai tentang risiko, manfaat, dan alternatif, kadang-kadang disebut sebagai informed consent.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, penting untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan, yaitu dengan mengedepankan prinsip etika biomedis (bioetika) serta memperhatikan kebutuhan dan keragaman populasi yang dilayani. Namun ketika pelayanan praktik kedokteran dihadapkan dengan pasien penyandang disabilitas mental, dibutuhkan pemahaman tentang legalitas persetujuan tindakan kedokteran (*Informed consent*). Informed consent (Katz 1977), merupakan proses di mana pasien diberikan informasi yang memadai tentang diagnosis, pengobatan, Selain memberikan persetujuan berdasarkan informasi, penting untuk mempertimbangkan potensi bahaya yang terkait dengan prosedur medis selanjutnya. Selain poin-poin di atas, perlu diperhatikan bahwa informed consent juga dapat diartikan sebagai proses di mana dokter memberikan informasi lengkap kepada pasien termasuk penyandang disabilitas mental. Informasi ini meliputi diagnosis, perawatan, prosedur medis, risiko, manfaat, alternatif tindakan, serta konsekuensi yang mungkin timbul, dan kemudian memperoleh persetujuan yang sah dari pasien untuk melanjutkan tindakan medis tersebut.

Pada dasarnya, praktik kedokteran merupakan perjanjian terapeutik. Seperti sebuah perjanjian, maka persetujuan seharusnya dilakukan oleh orang yang cakap. Isu krusial adalah, penyidikan tersebut berkaitan dengan penggolongan seseorang yang mengalami gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat c, cakap untuk memberikan persetujuan tindakan kedokteran tersebut, bagaimana legalitasnya dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental tersebut perlu jaminan kepastian hukum. Kategorisasi penyandang disabilitas mental pada pasal 4 butir c terkait dengan informed consent merupakan norma samar yang membutuhkan penela<sup>23</sup> dalam hal persetujuan tindakan kedokteran.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Bagaimana Legalitas Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) oleh Penyandang Disabilitas Mental, yang selanjutnya dapat mencapai tujuan pengaturan praktik kedokteran yaitu untuk memberikan keselamatan pasien dan perlindungan hukum.

## Metode<sup>22</sup> Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang di lakukan masuk dalam kategori penelitian hukum normative (normative legal research) merupakan definisi yang sama<sup>44</sup> ngan penelitian yang berdasarkan membaca dasar-dasar hukum dan mempelajari bahan-bahan<sup>7</sup> hukum primer dan sekunder. Menurut Peter mahmud Marzuki (Marzuki, M. 2017) penelitian hukum (legal research) adalah Dalam upaya mencari kebenaran koherensi, yaitu menentukan kesesuaian antara aturan hukum dan n<sup>39</sup> na hukum serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (d<sup>43</sup> m buku hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum, saya memanfaatkan metode pendekatan dalam penelitian hukum. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, termasuk pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## Hasil dan Pembahasan

<sup>31</sup> Berdasarkan Penjelasan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pembangunan dalam sektor kesehatan terutama berorientasi atau memiliki fokus yang kuat pada peningkatan kesadaran, motivasi, dan kapasitas untuk menjalani gaya hidup sehat, dengan tujuan akhir mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Tujuan ini selaras dengan konsep bahwa kesehatan merupakan elemen penting dari kesejahteraan secara keseluruhan, sebagaimana digambarkan oleh berbagai sumber pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mendukung perkembangan sektor kesehatan, kehadiran dokter sangat esensial, karena mereka memiliki peran yang krusial dalam merancang dan melaksanakan strategi untuk meningkatkan kesehatan.

Dokter, dalam kapasitasnya sebagai profesional kesehatan, sering dianggap sebagai penyembuh oleh pasien dan masyarakat luas. Persepsi ini terkadang dikaitkan dengan keyakinan bahwa dokter memiliki pengetahuan dan keahlian yang komprehensif di bidangnya, mirip dengan konsep otoritas paternalistik. Skenario di atas menimbulkan dinamika dimana pasien menjadi bergantung pada penyediaan layanan kesehatan sehingga menimbulkan apa yang biasa disebut dengan hubungan paternalistik (Isfandyarie, 2006). Hubungan ini dapat bersifat vertikal yang menunjukkan adanya kedudukan atau posisi yang tidak seimbang antara pasien dan dokter dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Ketimpangan ini disebabkan oleh luasnya pengetahuan penyedia layanan kesehatan mengenai penyakit, berbeda dengan terbatasnya pemahaman penerima layanan kesehatan (pasien) yang minim pengetahuan tentang penyakit, termasuk cara pengobatannya. Menurut Hermien, nasib seseorang bisa ditentukan sepenuhnya dari hubungan tersebut.

Pasien sangat menghargai kedudukan dan peran dokter karena keadaan psikobiologis pasien, yang menandakan bahwa dokter memiliki keahlian yang diperlukan untuk memberikan dukungan berdasarkan kompetensi profesionalnya. Sebaliknya, karena adanya dinamika paternalistik yang berakar pada gagasan superioritas pengetahuan paternal, dokter terpaksa mengambil peran pengasuhan seperti ayah yang bertanggung jawab, dimana pasien dianggap sebagai anak yang bergantung.

Meningkatnya perkembangan infrastruktur informasi di banyak platform media telah menyebabkan terkikisnya kerahasiaan dalam profesi medis secara bertahap. Belakangan ini, telah terjadi perubahan besar dalam persepsi pasien terhadap kesehatan, dengan penekanan yang semakin besar pada masyarakat yang berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas di bidang kesehatan. Paradigma yang berlaku saat ini telah mengalami transformasi karena semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kesadaran akan tanggung jawab kesehatan pribadi. Pergeseran ini telah menjauh dari penekanan awal pada kemampuan ilmiah para penyembuh. Wacana yang ada saat ini berkisar pada kesadaran masyarakat akan perlunya menilai keseimbangan dalam hubungan dokter-pasien, dimana dokter berperan sebagai Penyedia layanan kesehatan dan pasien berperan sebagai penerima layanan, sehingga pasien tidak lagi sepenuhnya menyerahkan kendali kepada pasien.

Artikel Dessen yang dikutip oleh Komalawati D. Veronica (Veronica Komalawati, 2002) memberikan analisis tentang evolusi interaksi dokter-pasien:

1. Individu mencari pertolongan medis dari profesional kesehatan ketika mereka melihat ancaman terhadap kesejahteraan mereka, sehingga mendorong mereka untuk mencari bantuan dari dokter yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk memberikan pengobatan yang tepat. Dari sudut pandang individu yang memp<sup>40</sup>ayakan kesejahteraannya kepada praktisi kesehatan, Dokter dianggap memiliki peran yang lebih signifikan dan tingkat sosial yang lebih tinggi daripada pasien.
2. Individu mencari pertolongan medis dari profesional kesehatan karena kesadaran mereka akan penyakitnya dan harapan bahwa dokter memiliki kemampuan untuk memberikan pengobatan. Pasien yang semakin sadar akan haknya atas layanan kesehatan yang

merupakan kewajiban dokter, mempunyai sikap yang sama dengan dokter. Meski demikian, pasien tetap mengakui keunggulan fungsi dokter.

3. Pasien mencari pertolongan medis dari tenaga kesehatan profesional untuk menjalani evaluasi komprehensif dan menerima pengobatan atas penyakit mereka, Biasanya, sesuai dengan resep yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal, seperti penyedia asuransi. Dalam konteks sekarang, tujuan pemeriksaan adalah sebagai langkah proaktif (Veronika, 2002).

Dari penjelasan mengenai interaksi antara dokter dan pasien, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua pola yang berbeda dalam hubungan ini, yaitu hubungan paternalistik dan hubungan egaliter.

Sebelum melakukan prosedur medis apa pun, sangat penting bagi dokter untuk mendapatkan persetujuan dari pasien yang mencari layanan kesehatan. Landasan perjanjian medis pada hakikatnya dianalogikan dengan perjanjian yang dibuat antara penyedia layanan kesehatan, seperti dokter, dan pasien, yang merupakan penerima layanan kesehatan. Analisis ini menetapkan korelasi antara dinamika relasional dari asosiasi tersebut dan dinamika yang diamati dalam interaksi antara produsen (ja<sup>5</sup>) dan pelanggan. Ketentuan mengenai izin berobat diatur dalam pasal tersebut di atas 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Prinsip dalam kedokteran menyatakan bahwa hak untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis seharusnya dimiliki oleh pasien atau keluarga pasien yang terkait.

Hak khusus ini dilaksanakan sebagai prosedur ac<sup>17</sup> dalam pelayanan rumah sakit, yang ditetapkan melalui proses penetapan yang sistematis keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Satndart Pelayanan di Rumah Sakit (Busro 2018)

Jika kita menganggap hubungan an<sup>25</sup>a layanan dan pasien sebagai pelanggan, menjadi jelas bahwa keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dinamika hukum yang berkaitan dengan profesional kesehatan, termasuk ahli kimia, dokter, perawat, bidan, dan lainnya, telah mendapat banyak perhatian setelah penerbitan resminya Undang-Undang tersebut, secara terperinci, mengatur hak dan tanggung jawab bagi penyedia layanan dan pen<sup>11</sup>ma layanan. Semua profesi kesehatan juga dijamin perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pasal ini menyatakan bahwa tenaga kesehatan akan mendapatkan perlindungan hukum selama mereka menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar operasional yang berlaku.

Tujuan utama penyediaan layanan tetap konsisten dalam berbagai konteks, yaitu menerapkan strategi optimal untuk pengobatan dan pemulihan pengguna layanan. Namun, penting untuk dicatat bahwa standar layanan dapat bervariasi antar rumah sakit yang beroperasi di lingkungan layanan yang berbeda. Namun demikian, penting untuk mengakui bahwa variasi dalam standar pelayanan tidak boleh mengabaikan atau mengabaikan adanya ikatan hukum yang mencakup hak dan kewajiban. Hubungan hukum ini terjalin antara penyedia layanan kesehatan dan pengguna, serta antara negara atau pemerintah dan masyarakat.

Implementasi inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Memastikan kesempatan yang adil bagi penyandang disabilitas pada dasarnya merupakan kewajiban kolektif yang melibatkan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Penyandang Disabilitas itu sendiri. Akibatnya, aktivasi berbagai komponen ini diharapkan dapat memfasilitasi realisasi tujuan ini. Kesempatan yang setara ini bertujuan untuk memfasilitasi individu penyandang disabilitas dalam memenuhi peran sosialnya dengan memungkinkan mereka berintegrasi ke dalam masyarakat melalui dialog dan keterlibatan yang teratur.

Kesetaraan peluang dapat terwujud melalui usaha untuk mempermudah akses, yang diperjuangkan oleh instansi p<sup>9</sup>erintah dan masyarakat. Saat ini, implementasi ini juga termasuk dalam upaya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap penyandang disabilitas, yang merupakan komponen penting dalam upaya pemberdayaan mereka. Dari perspektif hukum, dapat dikatakan bahwa peraturan daerah yang berhubungan dengan penegakan tindakan

18

perlindungan bagi penyandang disabilitas sejalan dengan standar dan prinsip yang telah ditetapkan dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), yang sebenarnya menciptakan kerangka kerja hak-hak individu yang memiliki disabilitas, konsep ini telah disetujui oleh Sidang Umum PBB pada tahun 2006.

Setelah proses ratifikasi, tugas pemerintah adalah memastikan perlindungan hak-hak individu penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam konvensi. Hak-hak ini mencakup kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, serta kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan sewenang-wenang. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk diperlakukan dengan hormat dalam hal kesejahteraan mental dan fisik, dengan cara yang menjunjung kesetaraan dengan individu yang bukan penyandang disabilitas. Hal ini mencakup pelayanan sosial dalam kerangka otonomi. Jika mempertimbangkan kemajuan dalam pengamanan dan pemajuan hak asasi manusia dalam skala global, serta dalam konteks Indonesia, kehadiran peraturan terkait isu ini di tingkat regional diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat dengan menjamin kepastian hukum di tingkat regional. Maksudnya adalah untuk mengokohkan, melindungi, memenuhi, dan meningkatkan hak-hak individu yang mengalami disabilitas di berbagai bidang, dengan menggunakan istilah "penyandang disabilitas" sesuai dengan UU No.19 Tahun 2011. Karena ada penekanan yang besar pada penyediaan sarana dan prasarana dalam kerangka peraturan daerah ini, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya perlu memastikan penyediaan prasyarat yang memadai.

Berdasarkan karakterisasi luas individu penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, diketahui bahwa mereka dapat mengalami berbagai penyakit atau disfungsi. Penyandang disabilitas sering kali mengalami perasaan tidak mampu yang umumnya dianggap sebagai bentuk diskriminasi sehingga mengakibatkan perlakuan yang dianggap tidak manusiawi. Memang benar bahwa individu dengan disabilitas harus diberikan perlakuan yang sama dengan individu yang bukan penyandang disabilitas.

Penggunaan frasa "kelompok khusus", khususnya yang mengacu pada individu penyandang disabilitas, mempunyai implikasi sosio-yuridis yang signifikan, khususnya terkait dengan hak-hak dan kedudukan sosial mereka, karena berkaitan dengan pentingnya perlakuan yang setara. Upaya untuk membatasi hak kelompok tertentu telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan metodologi yang berbeda-beda. Salah satu bentuk pengkongkretan hak kelompok khusus dimaksud dari sudut hukum, dapat dijumpai pada memorandum yang dipersiapkan oleh sekretaris Jendral PBB 1950. Memorandum ini menggarisbawahi berkurangnya pentingnya pembacaan literal dalam konteks tertentu ketika gagasan tentang kelompok khusus telah meluas hingga mencakup semua bentuk komunitas dalam suatu negara. Komunitas yang dipertimbangkan mencakup beberapa entitas sosial, termasuk keluarga, kelas sosial, kelompok budaya, dan kolektif serupa. Oleh karena itu, memorandum tersebut menegaskan perlunya merumuskan definisi yang tepat yang mencakup pemahaman komprehensif tentang komunitas, sehingga membedakannya dari entitas pemerintahan yang dominan.

Secara umum, keadilan merujuk pada tindakan untuk mengembalikan atau mengatasi suatu situasi ke posisi yang seharusnya, atau memberikan individu hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Walaupun konsep keadilan bisa dijelaskan dengan kata-kata, dalam praktiknya, perumusan dan pelaksanaannya seringkali merupakan tugas yang sulit. Dalam karya sastra "Jurisprudence," disebutkan bahwa keadilan pada umumnya didasarkan pada prinsip kesetaraan, di mana setiap individu harus diperlakukan dengan sama. Menurut Syahuri (2011), kebijakan publik seharusnya bebas dari prasangka berdasarkan gender, status sosial, atau afiliasi agama.

Isu ini telah memunculkan perkembangan prinsip-prinsip keadilan yang terhubung dengan perkembangan masyarakat. Pengesahan undang-undang tidak hanya bergantung pada sejauh mana mereka memenuhi kriteria keadilan, tetapi juga melibatkan faktor-faktor terkait dengan sanksi hukum. Keputusan individu terhadap sebuah peraturan hukum semakin penting karena peraturan

tersebut bersifat mengikat. Namun, dalam masyarakat demokratis, tindakan hukum yang dianggap tidak adil cenderung menimbulkan perlawanan yang signifikan dari masyarakat, yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas peraturan tersebut.

Menurut prinsip Hak Asasi Manusia yang berlaku secara internasional, sebuah Negara adalah entitas yang memiliki keterlibatan hukum dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia di wilayahnya. Dalam konteks ini, Negara berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia. Individu dan kelompok masyarakat disebut sebagai pemegang hak (Right Holder), sementara Negara, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban ini, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan Hak Asasi Manusia, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Negara ini memiliki tanggung jawab hukum dan tugas untuk memastikan pemenuhan hak-hak warganya, baik yang bersifat individual maupun kelompok, yang dijamin oleh perjanjian-perjanjian Hak Asasi Manusia yang berlaku secara internasional.

Kewajiban hukum ini dikenal sebagai Legal Obligations dan direalisasikan dalam dua bentuk, yaitu kewajiban perbaikan dan peningkatan, terutama melalui kebijakan negara. Contoh nyata dapat ditemukan dalam pembentukan lembaga-lembaga pemerintah yang didedikasikan untuk melindungi dan meningkatkan hak-hak individu. Hal ini termasuk distribusi sumber daya yang disediakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya memfasilitasi pemenuhan hak asasi manusia. Dasar dari tanggung jawab internasional ini bergantung pada dua hipotesis utama, yaitu teori resiko (Risk Theory) dan teori kesalahan (Fault Theory) (Sefriani 2010).

Ada empat faktor berbeda yang dapat digunakan untuk memastikan akuntabilitas negara, khususnya 1). Ada empat faktor berbeda yang dapat digunakan untuk memastikan akuntabilitas negara, khususnya Kriteria kesalahan subjektif, yang menentukan makna signifikansi kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. 2). Kriteria kesalahan objektif, yang menilai pertanggungjawaban negara sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban internasional. 3). Prinsip pertanggungjawaban ketat (strict liability) adalah ketentuan di mana negara harus memikul tanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang berasal dari wilayahnya dan mengakibatkan kerugian bagi negara lain, tanpa dapat menggunakan alasan pembenaran. 4). Prinsip pertanggungjawaban mutlak (absolute liability) adalah suatu prinsip di mana tidak ada pengecualian atau alasan pemaafan yang dapat digunakan, serupa dengan prinsip pertanggungjawaban ketat. (MAULUDI 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mencapai sasarannya setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 30 Maret 2007. Konvensi tersebut telah resmi diakui dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011. Sebagai hasilnya, Indonesia saat ini terikat dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan yang terdapat dalam Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan. Setelah pengesahan Konvensi pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia kemudian menyusun UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam penyusunan undang-undang ini, prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam instrumen hukum internasional juga diperhitungkan.

Implementasi kebijakan ini berhasil menjamin pemenuhan hak-hak individu yang mengalami disabilitas. Hak-hak ini mencakup Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta hak-hak yang secara khusus ditujukan untuk penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri dan peraturan daerah (Perda). Sebagai contoh, terdapat Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 yang terkait dengan perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, dan Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Pawestri 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengambil serangkaian tindakan untuk memastikan pemenuhan hak-hak individu yang memiliki disabilitas. Meskipun demikian, pelaksanaan upaya-upaya ini bukannya tanpa ketidaksempurnaan, terbukti dengan banyaknya diskriminasi dan kekerasan.



Akibatnya, banyak penyandang disabilitas di Indonesia yang terus dirampas haknya (O'Reilly, 2013). teks yang diberikan, pengguna mengekspresikan pikirannya dengan cara yang santai. Namun, untuk mematuhi standar akademik, itu perlu Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas membicarakan isu yang terkait dengan hak-hak individu yang memiliki disabilitas (Irawan 2018).

Di dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities juga terdapat materi yang mencakup Hak Penyandang Disabilitas, dengan fokus khusus pada isu-isu yang berkaitan dengan hak individu yang memiliki disabilitas dalam konteks pekerjaan. Ketentuan mengenai hak-hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 27 yang membahas Pekerjaan dan Lapangan Kerja.

Negara-negara yang terlibat mengakui hak individu penyandang disabilitas untuk mendapatkan peluang kerja yang adil dan tanpa diskriminasi, sejajar dengan individu yang tidak memiliki disabilitas. Ini melibatkan hak untuk meraih kesempatan pekerjaan setara di pasar tenaga kerja dan untuk bekerja di lingkungan yang bebas dari diskriminasi serta inklusif, yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-negara yang terlibat bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerjaan, termasuk bagi mereka yang memiliki disabilitas di lingkungan kerja. Langkah-langkah khusus, seperti peraturan hukum dan strategi lainnya, dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini:

- a) Hukum ini menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam berbagai tahap pekerjaan, termasuk proses perekrutan, penerimaan, dan pekerjaan berlanjut.
- b) Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu penyandang disabilitas dengan memastikan akses yang adil ke kondisi kerja yang layak dan menguntungkan. Ini mencakup peluang untuk kemajuan profesional, upah yang setara dengan pekerjaan yang sepadan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman serta mendukung. Selain itu, undang-undang ini berusaha melindungi individu penyandang disabilitas dari pelecehan dan mengurangi pengalaman yang mengganggu di tempat kerja.

Selain aspek-aspek yang telah disebutkan, penting untuk diakui bahwa ada berbagai peraturan dan regulasi yang mengatur penciptaan peluang kerja yang khusus dirancang untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998, menjaga agar perusahaan mematuhi ketentuan untuk mempekerjakan satu orang penyandang disabilitas untuk setiap seratus karyawan dalam angkatan kerja mereka adalah hal yang sangat esensial. Aturan ini mengusulkan penerapan ketentuan dasar wajib sebesar 1% bagi penyandang disabilitas untuk memastikan mereka memiliki kesempatan kerja dan hak ekonomi yang dijamin. Meskipun peraturan tersebut berlaku, kasus pelanggaran jarang ditemukan, terutama dalam lingkungan pemerintah.

Selain itu, masalah ketidaksetaraan dalam pendidikan perlu diatasi. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sumber daya manusia. Peraturan entitas yang memiliki tanggung jawab atas masalah ini adalah tanggung jawab negara Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan KASIM (2010), peraturan perundang-undangan mengharuskan penyediaan pendidikan yang inklusif dan adil bagi individu penyandang disabilitas.

Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dengan membentuk sebuah komite khusus yang bertanggung jawab mengawasi tindakan-tindakan yang bertujuan melaksanakan komitmen ini dan memberikan laporan kepada Sekretaris PBB mengenai pelaksanaan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Namun, pelaksanaan tugas ini tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam CRPD. Faktanya, beberapa kasus diskriminasi berdasarkan disabilitas terjadi, terutama dalam konteks penerimaan pekerjaan.

Terdapat perbedaan dalam laporan bayangan tahun 2017 yang disampaikan oleh tim penyandang disabilitas Indonesia. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Konvensi tentang Hak-Hak

Penyandang Disabilitas (CRPD), disebutkan bahwa sebuah Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Komite) akan didirikan dengan tujuan menjalankan tugas yang telah ditentukan. Pembentukan komite ini, yang terdiri dari individu penyandang disabilitas, bertujuan untuk merespons kebutuhan dan isu-isu yang dihadapi oleh kelompok ini. Komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan prioritas kepada individu penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan publik dan penyediaan layanan. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak individu penyandang disabilitas dalam berbagai bidang, termasuk namun tidak terbatas pada pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, kesejahteraan sosial, seni, budaya, olahraga, politik, hukum, manajemen bencana, perumahan, dan aksesibilitas. Untuk meningkatkan kesetaraan dan memberikan lebih banyak peluang bagi penyandang disabilitas, tindakan yang sesuai harus diambil. (Mauludi and Pawestri 2022).

Selain itu, dalam Pasal 35 ayat (1) Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang berkaitan dengan pelaporan negara, dinyatakan bahwa "Setiap Negara Pihak harus menyusun laporan yang mencakup semua aspek pelaksanaan kewajiban berdasarkan Konvensi ini dan perkembangan yang telah dicapai dalam hal ini, dan laporan ini harus disampaikan kepada Komite melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara memiliki waktu dua tahun setelah Konvensi ini berlaku bagi Negara yang bersangkutan." Pemerintah Indonesia telah mengesahkan CRPD menjadi hukum nasional pada tahun 2011, sehingga laporan pertama seharusnya telah disampaikan pada tahun 2013. Namun, ada penundaan dalam penyerahan laporan negara. (Pawestri 2022).

Pemenuhan hak-hak individu penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan, masih belum sepenuhnya terwujud, menunjukkan adanya pelanggaran atau kelalaian dalam usaha penegakan hak-hak tersebut. Ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara, negara memiliki tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 2, dan Pasal 3 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam ketiga pasal tersebut, dijelaskan bahwa negara berkewajiban memberikan pemulihan yang efektif kepada korban pelanggaran hak asasi manusia, bahkan jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh lembaga atau aparat negara itu sendiri. Selanjutnya, dalam Rancangan Pasal yang disusun oleh Law Commission, diuraikan berbagai bentuk tanggung jawab negara, melibatkan tindakan pencegahan, menghindari pengulangan tindakan pelanggaran, serta tindakan perbaikan yang mencakup restitusi, kompensasi, atau kombinasi dari keduanya. (Pawestri 2017).

## Simpulan dan Saran

*Informed Consent* mengacu pada otorisasi yang diberikan untuk pelaksanaan intervensi medis, seperti pembedahan atau perawatan intrusif lainnya, yang didasarkan pada penyediaan informasi komprehensif mengenai potensi risiko, keuntungan, pilihan alternatif, dan konsekuensi dari penolakan prosedur. Dalam bidang layanan kesehatan, penyedia layanan kesehatan secara hukum berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pasien dengan cara yang dapat mereka pahami, sehingga memungkinkan pasien untuk menggunakan otonomi mereka dalam mengambil keputusan. Perolehan izin ini diperlukan dari pasien, yang harus merupakan individu yang kompeten secara hukum. Pentingnya memperoleh pernyataan persetujuan atau *informed consent* tidak dapat dilebih-lebihkan dalam kaitannya dengan aspek hukum dari tindakan persetujuan medis untuk pasien penyandang disabilitas. Dalam situasi di mana profesional medis menghadapi pasien gawat darurat yang tidak sadarkan diri, tidak mendapat dukungan keluarga, dan tidak kompeten secara hukum, diperbolehkan melakukan intervensi penyelamatan jiwa tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasien atau keluarganya. Praktik ini sejalan dengan pedoman yang dituangkan dalam

Peraturan Menteri Kesehatan 585/PerMenKes/Per/IX/1989, yang menetapkan bahwa *informed consent* tidak diwajibkan dalam skenario darurat. Selanjutnya Menteri Kesehatan r.

- Untuk memastikan bahwa kedua pihak yang terlibat tidak mengalami kerugian di masa depan, sangat penting bagi dokter atau rumah sakit untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai undang-undang kesehatan sambil mendapatkan persetujuan berdasarkan informasi. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk menyadari hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat.
- Pengutamaan musyawarah mufakat antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa, yang menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara penyedia layanan kesehatan (dokter atau rumah sakit) dan pasien.
- Praktisi medis wajib mematuhi kode etik dan standar operasional yang telah ditetapkan, memastikan bahwa tindakan Tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Busro, A. 2018. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan."
- Gani, E. S. 2023. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik." *TAHKIM*, 14(2). 157–74.
- Irawan, A. 2018. "Peran Komite Dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan." *Garuda.Kemdikbud.Go.Id*.
- Isfandyarie, Anny, et al. 2006. "Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter."
- KASIM, E. R. ., et al. 2010. "Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review. ." *Pusat Kajian Disabilitas, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia*.
- Katz, J. 1977. *Informed Consent-a Fairy Tale-Law's Vision*. edited by jay Katz. London.
- MAULUDI, Fikri; PAWESTRI, Aprilina. 2022. "Pertanggung Jawaban Negara Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Internasional." *INICIO LEGIS*.
- Mauludi, Fikri, and Aprilina Pawestri. 2022. *Universitas Trunojoyo Madura Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja Menurut Hukum Internasional*. Vol. 3.
- O'Reilly, A. 2013. "Hak Atas Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas." *ILO*.
- Pawestri, A. 2017. "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Pawestri, A. 2022. "Pertanggung Jawaban Negara Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Internasional." *INICIO LEGIS*.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum* . Jakarta.

Sefriani, S. H. ., & Hum, M. 2010. "Hukum Internasional Suatu Pengantar." *Rajawali Pers*.

SYAHURI, DR Taufiqurrohman; SH, M. H. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*.

Veronica Komalawati. 2002. *Pernanan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung.

# Bagaimana Legalitas Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) oleh Pasien Penyandang Disabilitas Mental

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	3%
2	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	1%
3	adoc.pub Internet Source	1%
4	es.scribd.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%

---

9	<a href="https://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
10	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	<1 %
11	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
12	Firmansyah Maulana, Alifia Berli Sukmayana, Awaludin Rohim S, Benny Nurcahyo et al. "Standar Internasional Hak-Hak Dasar Buruh Penyandang Disabilitas dan Implementasinya dalam Hukum Perburuhan Nasional di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2020 Publication	<1 %
13	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
14	<a href="https://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="https://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
17	<a href="http://pdfcookie.com">pdfcookie.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://propionagreat.wordpress.com">propionagreat.wordpress.com</a>	

---

Internet Source

<1 %

19

[www.altmansshoesandboots.com](http://www.altmansshoesandboots.com)

Internet Source

<1 %

20

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

21

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1 %

22

[indeksprestasi.blogspot.com](http://indeksprestasi.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

23

[journal.bungabangsacirebon.ac.id](http://journal.bungabangsacirebon.ac.id)

Internet Source

<1 %

24

[lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)

Internet Source

<1 %

25

[ojs.udb.ac.id](http://ojs.udb.ac.id)

Internet Source

<1 %

26

[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

Internet Source

<1 %

27

[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

Internet Source

<1 %

28

[www.sipayo.com](http://www.sipayo.com)

Internet Source

<1 %

29

Salsabila Widyadhari, Sri Lestari  
Wahyuningroem. "Agensi dan

<1 %

# Kewarganegaraan Inklusif bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Peran HWDI dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta", Jurnal Perempuan, 2023

Publication

30

[doku.pub](https://doku.pub)

Internet Source

<1 %

31

[pt.scribd.com](https://pt.scribd.com)

Internet Source

<1 %

32

[repository.untag-sby.ac.id](https://repository.untag-sby.ac.id)

Internet Source

<1 %

33

[rfasper.fasper.bg.ac.rs](https://rfasper.fasper.bg.ac.rs)

Internet Source

<1 %

34

[banjarmasin.bpk.go.id](https://banjarmasin.bpk.go.id)

Internet Source

<1 %

35

[repositorioslatinoamericanos.uchile.cl](https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl)

Internet Source

<1 %

36

[www.mkri.id](https://www.mkri.id)

Internet Source

<1 %

37

[www.neliti.com](https://www.neliti.com)

Internet Source

<1 %

38

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 24 (2008)", Brill, 2012

Publication

<1 %



39	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://ejournal.kemensos.go.id">ejournal.kemensos.go.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://ikohpklsicmultimedia.blogspot.com">ikohpklsicmultimedia.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://irhamroihan.blogspot.com">irhamroihan.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://konsultasiskripsi.com">konsultasiskripsi.com</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://may.avanta-medical.com">may.avanta-medical.com</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://online-journal.unja.ac.id">online-journal.unja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://publikasi.apfirmik.or.id">publikasi.apfirmik.or.id</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://repository.uin-malang.ac.id">repository.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %

51	<a href="https://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="https://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="https://www.unud.ac.id">www.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="https://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
55	Ave Gave Christina Situmorang, Winanda Kusuma. "Implementasi Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Crpd) Terhadap Akses Pekerjaan Dan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia", Uti Possidetis: Journal of International Law, 2023 Publication	<1 %
56	Zulkarnain Ridlwan. "PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS (RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES)", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	<1 %
57	<a href="https://jurnal.iain-bone.ac.id">jurnal.iain-bone.ac.id</a> Internet Source	<1 %

Exclude bibliography  On